

# LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

## PENYULUHAN HUKUM

### MEWUJUDKAN SISWA YANG CERDAS DAN BIJAK DALAM BERSOSIAL MEDIA

*Terselenggara Atas Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar  
Dengan SMK Negeri 7 Kota Mataram*



**OLEH :**

1. Ika Yuliana Susilawati, SH., MH. (NIDN. 080 5079 201 )
3. M. Ikhsan Kamil, S.H., M.H. (NIDN. 082 0128 401 )
4. Dr. Hj. Atin Meriati Isnaini, SH., MH (NIDN. 002 4037 004 )
5. Haerani, SH., MH. (NIDN. 081 5076 701 )
6. Dr. Fathur Rauzi, SH.,MH (NIDN. 081 7126 901 )
7. Dr. Abdul Gani Makhrup ,SH.,M.Kn (NIDN. 080 8087 801)
8. Hafizatul Ulum, S.H., M.H. (NIDN. 081 9068 602)
9. Dhina Megayati, S.H., M.H. (NIDN. 080 5068 001)
10. Sukarno, S.H., M.H. (NIDN. 080 5098 401)
- 11 Ahmad Rifai, S.H., M.H. (NIDN. 080 3048 101)
- 12 Irma Istihara Zain, S.H., M.H. (NIDN. 080 2059 601)

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

**UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR**

**2023**

## A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong penyebaran dan akses informasi yang cepat dan tidak terkontrol. Masyarakat bebas mengakses dan menyebarkan informasi dengan memanfaatkan media komunikasi dengan fasilitas internet. Internet merupakan produk teknologi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Kondisi ini bagai dua mata pisau yang jika mampu dimanfaatkan akan memberi dampak yang positif namun jika salah digunakan maka akan menjadi celah perpecahan bangsa. Informasi yang cepat beredar tidak diketahui sumber kebenarannya dijadikan sebagai dasar berpikir untuk memutuskan sesuatu dan disebarluaskan begitu saja. Pesan-pesan kebencian (*hate speech*), bullying, hingga ajakan pro radikalisme merupakan beberapa isu yang sering terlihat. Tidak hanya itu, di tahun politik ini, isu politik menjadi komoditas *hoax* yang paling banyak beredar di masyarakat.

Etika bermedia sosial menjadi penting dan telah menjadi perhatian banyak kalangan. Pertanyaannya kemudian mengapa etika bermedia sosial diperlukan? Salah satu alasan etika bermedia sosial diperlukan agar setiap pengguna ketika berada di dunia virtual memahami hak dan kewajibannya sebagai “warga negara”. Hoax, hate speech, perilaku *bullying* muncul bertubi-tubi dalam berbagai konteks, dari persoalan politik, agama, kesehatan, pendidikan hingga masalah privasi. Penyebaran dan penyebarannya ada dari berbagai kalangan tidak terkecuali anak muda. Anak muda yang bersatus siswa SMA memiliki tingkat keterpaparan terhadap informasi di media sosial dinilai cukup tinggi. Atas dasar inilah generasi muda sebagai generasi digital dijadikan sasaran penyuluhan terkait Mewujudkan siswa yang cerdas dan bijak dalam bersosial media. Tidak mengganggu orang lain dan menimbulkan pidana hukum. Pendidikan etika bermedia sosial yang dimaksud

adalah pemberian pemahaman dan keterampilan (*skill*) di SMK Negeri 7 Kota Mataram sebagai mesin penggerak demokrasi informasi sehat bebas *hoax*, *hate speech* dan terhindar dari perilaku bullying di media sosial. Langkah ini dipilih sebagai solusi menghadapi pesatnya serbuan informasi dan minimnya pemahaman literasi informasi masyarakat yang berdampak pada perpecahan, pertikaian antar suku dan agama. Pemerintah melalui Kepolisian RI dengan tegas akan memberantas penyalahgunaan informasi (*hoax*, *hate speech*, bullying) melalui jerat hukum bagi pelakunya. Untuk itulah masyarakat melalui pemuda dapat diingatkan akan bahaya dan kemungkinan pidana bagi penyalahgunaan informasi dan memanfaatkan media sosial secara bijak.

SMK Negeri 7 Mataram adalah SMK yang berdiri tahun 2004 dan saat ini sudah berusia 18 tahun di Tahun 2022, perkembangan SMK Negeri 7 Mataram mengalami perkembangan yang cukup signifikan di mana sejak berdirinya sampai dengan tahun ini jumlah siswa yang diperoleh di SMK Negeri 7 Mataram sekitar 1031 siswa dengan 13 kompetensi keahlian. SMK Negeri 7 Mataram adalah SMK yang pada Tahun 2022 menjadi salah satu sekolah yang dipercayakan oleh Direktorat Pembinaan SMK sebagai sekolah pelaksana Pusat Keunggulan untuk bidang seni dan industri kreatif. Perkembangan SMK Negeri 7 Mataram bisa dilihat dari berbagai aspek yang pertama adalah aspek fisik semakin terpenuhinya beberapa fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan melalui biaya Mandiri melalui Dana BOS dan BPP yang kedepannya diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Bidang lain adalah ekstrakurikuler yang berkembang yang semakin tumbuh dan semakin ditandai diminati oleh siswa, hal lain yang menggembirakan di internal SMK Negeri 7 Mataram, kondusifitas kerja yang semakin membaik,

baik itu dilihat dari faktor tenaga pengajar, keadaan siswa maupun tenaga kependidikan dan semoga melalui aktivitas-aktivitas positif SMK Negeri 7 Mataram menjadi semakin baik dan dengan adanya penyuluhan hukum terkait mewujudkan siswa yang cerdas dan bijak dalam bersosial media dapat bermanfaat bagi generasi emas karna Pemanfaatan social media saat ini dapat dikatakan sebagai bagian dari aktualisasi diri atau sebagai wadah pengembangan generasi muda yang cerdas bermedia sosial dan bebas dari sanksi hukum. Menjadikan anggota pemuda sebagai pengguna sosial media yang beretika, memiliki daya selektif informasi untuk menyaring berita faktual dan hoax, menghindari penggunaan pesan- pesan kebencian (hate speech) serta bebas dari perilaku bullying.

Setelah Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar melakukan observasi dan komunikasi nampak bahwa salah satu permasalahan di Sekolah menengah atas khususnya SMK Negeri 7 Kota Mataram sangat membutuhkan sekali pemahaman terkait Siswa Yang Cerdas Dan Bijak Dalam Bersosial Media sehingga Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas tim dari Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar melakukan kerjasama dengan SMK Negeri 7 Kota Mataram untuk mendampingi serta memberikan penyuluhan hukum terkait Mewujudkan Siswa Yang Cerdas Dan Bijak Dalam Bersosial Media

## **B. Identifikasi Masalah**

Masalah pokok yang dihadapi oleh SMK Negeri 7 Kota Mataram adalah khususnya terkait dengan adanya kurang memahami dampak positif dan dampak negatif bersosial media, Kejahatan yang sering ada di Media Social serta sanksi pidana yang menjratnya serta kurangnya pemahaman terkait UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi

UU No. 19 Tahun 2016.

Sehingga perlu dilakukan kegiatan penyuluhan Mewujudkan Siswa Yang Cerdas Dan Bijak Dalam Bersosial Media Di Tingkat SMA/SM/MA sebagai salah satu upaya fakultas hukum Universitas Islam Al- Azhar dalam memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan pemahaman Bagi Generasi Muda Terkait Cerdas Dan Bijak Dalam Bersosial Media, Oleh karena itu, fakultas hukum Universitas Islam Al- Azhar melakukan kerjasama dengan Dengan SMK Negeri 7 Kota Mataram dengan memanfaatkan sumber daya dosen fakultas hukum Universitas Islam Al- Azhar sebagai fasilitator sehingga tercipta kerjasama yang saling menguntungkan.

**C. Tujuan dan Manfaat Kegiatan**

Kegiatan ini bertujuan :

1. Meningkatkan kemampuan siswa dalam mengetahui dampak positif dan dampak negatif bersosial media
2. Meningkatkan pemahaman siswa dan guru terkait Kejahatan yang sering ada di Media Social serta sanksi pidana yang menjeratnya
3. Meningkatkan pemahaman siswa dan guru terkait UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016.

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

1. Memberikan pemahaman guru dan siswa terkait dampak positif dan dampak negatif bersosial media
2. Memberikan informasi kepada siswa dan guru terkait Kejahatan yang sering ada di Media Social serta sanksi pidana yang menjeratnya
3. Memberikan pemahaman siswa dan guru terkait UU No. 11 Tahun 2008

tentang Informasi & Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016.

**D. Pelaksanaan Kegiatan**

1. Kegiatan Penyuluhan Hukum dilaksanakan di SMK Negeri 7 Kota Mataram pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 pukul 09.00-12.00 WITA yang bertempat di ruang serbaguna SMK Negeri 7 Kota Mataram
2. Kegiatan dihadiri oleh para guru ,siswa dan pengurus OSIS SMKNegeri 7 kota mataram. Perwakilan BEM Universitas Islam Al-Azhar Mataram, dan perwakilan dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar. (Daftar hadir terlampir).

**E. Hal-Hal Yang Mengemuka**

Kegiatan Pendampingan Penyuluhan Hukum Mewujudkan Siswa Yang Cerdas Dan Bijak Dalam Bersosial Media di SMK Negeri 7 Kota Mataram dilakukan secara dialogis dengan memberikan kesempatan lebih banyak kepada peserta untuk berdiskusi dengan fasilitator yakni dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al - Azhar.

Adapun hal-hal yang mengemuka secara garis besar Penyuluhan Hukum Mewujudkan Siswa Yang Cerdas Dan Bijak Dalam Bersosial Media di SMK Negeri 7 Kota Mataram adalah Sebagai berikut:

1. Dalam penyuluhan hukum Mewujudkan Siswa Yang Cerdas Dan Bijak Dalam Bersosial Media pemateri menjelaskan terkait apa itu social media kemudian ciri social media, jumlah data pengguna internet di Indonesia yang di dominasi oleh anak-anak remaja bahkan anak-anak di bawah umur.
2. Dalam penyuluhan hukum terkait Mewujudkan Siswa Yang Cerdas Dan

Bijak Dalam Bersosial Media Apa saja yang dapat dilakukan dengan social media, Dampak Positif Sebagai tempat promosi (produk barang/jasa yang ditawarkan).Ajang memperbanyak teman (relasi bisnis). Sebagai media komunikasi (orang di dalam & luar negeri). Tempat mencari informasi (instansi menyebarkan berita), Tempat berbagi (foto, dokumen, pesan suara) kemudian Dampak Negatif, Munculnya tindak kejahatan (penculikan, penipuan).Menimbulkan candu (menutup diri pada kehidupan sekitar)

3. Kejahatan yang dilakukan di media social Diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016 yaitu Pencurian Identitas (menyalahgunakan identitas orang lain. Ex.: mengambil pinjaman, masuk ke rekening bank atau akun keuangan online, mengklaim asuransi,Phishing (penipuan. Ex.: mengirim link palsu, web bodong) Tujuan: mencuri data penting korban (Identitas, Password, kode PIN pada akun keuangan, Carding (Transaksi dengan kartu kredit orang lain) Serangan Ransomware (software jahat yang bukan hanya menginfeksi computer, tapi juga menyandera data pengguna. Pelaku meminta uang tebusan dengan mengancam akan membuat data menjadi korup) ,Penipuan Online (penipuan berkedok foto selfie dengan KTP/Identitas Diri – karena merupakan syarat registrasi online. Ex. Dompot digital, paylater, pinjol, daftar rekening bank online

#### **F. Rencana Evaluasi**

Evaluasi kegiatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta penyuluhan hukum Mewujudkan Siswa Yang Cerdas Dan Bijak Dalam Bersosial Media di SMK Negeri 7 Kota Mataram. Tim

fasilitator akan mengevaluasi terkait materi yang disampaikan Tentang Mewujudkan Siswa Yang Cerdas Dan Bijak Dalam Bersosial Media di SMK Negeri 7 Kota Mataram dalam bentuk kwesioner.

#### **G. Anggaran**

Anggaran yang diberikan Fakultas Hukum untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.500.000, dan penggunaan anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyusunan dan penjilidan proposal	Rp.100.000.,
2. Transportasi dan Akomodasi	Rp. 100.000.,
3. Spanduk	Rp. 150.000.,
4. Honor Narasumber (2x Rp200.000)	Rp. 400.000.,
5. Konsumsi (40x10.000)	Rp. 400.000.,
6. Honor MC	Rp. 100.000.,
7. Honor Moderator	Rp. 150.000.,
8. Registrasi	Rp. 50.000.,
9. Honor ke Perangkat Desa	Rp. 50.000.,
Jumlah	Rp. 1.500.000.,

#### **H. Daftar Pustaka**

1. Alyusi, S. D. (2018). Media Sosial Interaksi, Identitas dan Modal Sosial. Prenada Media Group.
2. Iriantara, Y. (2009). Literasi Media : Apa, Mengapa, Bagaimana. Simbiosis Rekatama Media.
3. Jabar, Aryuni Salpiana. Lusianai, Wa Ode. Nurfikria, Ikrima. Idrus, S. H. (2016). Media Sosial, Informasi dan Rasionalitas. Gatekeeper : Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 2 No.1 Desember 2016, 2, 87.
4. Juliswara, V. (2017). Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Palsu (Hoax) di Media Sosial. Jurnal Pemikiran Sosiologi,4
5. Nasrullah, R. (2014). Teori dan Riset Media Siber (cybermedia). Prenada Media Group.
6. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,



(2008).

Demikian laporan kegiatan pelaksanaan penyuluhan penyuluhan hukum Mewujudkan Siswa Yang Cerdas Dan Bijak Dalam Bersosial Media di SMK Negeri 7 Kota Mataram oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar (Unizar).

Mengetahui  
Kepala LKBH Fakultas Hukum Unizar,




Khairul Aswadi, S.H., M.H.  
NIDN. 082 0068 703

Mataram, 22 Februari 202  
Mengetahui  
UPPM Fakultas Hukum Unizar,



Hsfizatul Ulum, S.H., M.H.  
NIDN. 0819068602

Universitas Islam Al-Azhar  
Fakultas Hukum  
Dekan,



Dr. Ainuddin, S.H., M.H.  
NIDN. 083 1126 735

## **LAMPIRAN**

1. SK Penugasan
2. SK Pengabdian Masyarakat
3. Daftar Hadir
4. Dokumentasi
5. Materi



# UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

## FAKULTAS HUKUM

Jalan Unizar No.20 Turida, Mataram 83237

Telp : 0370-6175565 Fax : 0370-6175146

Website : [www.unizar.ac.id](http://www.unizar.ac.id)

### SURAT TUGAS

Nomor : 31 /FH-04/UNIZAR/II/2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Menugaskan Kepada :

1. Nama : Ika Yuliana Susilawati, SH., MH.  
NIDN : 080 5079 201  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Azhar.
2. Nama : Khairul Aswadi, S.H., M.H.  
NIDN : 082 0068 703  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Azhar.
3. Nama : M. Ikhsan Kamil, S.H., M.H.  
NIDN : 082 0128 401  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Azhar.
4. Nama : Dr. Hj. Atin Meriati Isnaini, SH., MH  
NIDN : 002 4037 004  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Azhar.
5. Nama : Haerani, SH., MH.  
NIDN : 081 5076 701  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Azhar.
6. Nama : Dr. Fathur Rauzi, SH.,MH  
NIDN : 081 7126 901  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Azhar.
7. Nama : Dr. Abdul Gani Makhrup ,SH.,M.Kn  
NIDN : 080 8087 801  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Azhar.
8. Nama : Hafizatul Ulum, S.H., M.H.  
NIDN : 081 9068 602  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Azhar.
9. Nama : Dhina Megayati, S.H., M.H.  
NIDN : 080 5068 001  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Azhar.
10. Nama : Sukarno, S.H., M.H.  
NIDN : 080 5098 401  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Azhar.
11. Nama : Ahmad Rifai ,S.H.,M.H.  
NIDN : 080 3048 101

Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Azhar.  
12 Nama : Irma Istihara Zain, S.H., M.H.  
NIDN : 080 2059 601  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Azhar.

Untuk Melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum Mewujudkan Siswa Yang Cerdas Dan Bijak Dalam Bersosial Media di SMK Negeri 7 Kota Mataram terlaksana atas Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar, dan SMK Negeri 7 Kota Mataram

Demikian surat Tugas ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 21 Februari 2023

Universitas Islam Al-Azhar  
Fakultas Hukum



D. Amuddin, SH., MH  
NIDN.083 1126 735

Tembusan

1. Yth. Rektor Universitas Islam Al-Azhar
2. LPPM Universitas Islam Al-Azhar



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**SMK NEGERI 7 MATARAM**

*Jl. TGH. Lopan, Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83232*  
*Website. www.smkn7mataram.sch.id* *Email. smkn7mataram@yahoo.co.id*



**SURAT KETERANGAN**  
**KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**Nomor: 421.5/191/421/SMKN.7/III/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Zulkarnain, S.E., M.M  
Jabatan : Kepala SMK Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Dengan ini menerangkan bahwa:

1. Nama : Ika Yuliana Susilawati, SH., MH.  
NIDN : 080 5079 201  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Azhar.
2. Nama : Khairul Aswadi, S.H., M.H.  
NIDN : 082 0068 703  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Azhar.
3. Nama : M. Ikhsan Kamil, S.H., M.H.  
NIDN : 082 0128 401  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Azhar.
4. Nama : Dr. Hj. Atin Meriati Isnaini, SH., MH  
NIDN : 002 4037 004  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Azhar.
5. Nama : Haerani, SH., MH.  
NIDN : 081 5076 701  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Azhar.
6. Nama : Dr. Fathur Rauzi, SH.,MH  
NIDN : 081 7126 901  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Azhar.
7. Nama : Dr. Abdul Gani Makhrup ,SH.,M.Kn  
NIDN : 080 8087 801  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Azhar.
8. Nama : Hafizatul Ulum, S.H., M.H.  
NIDN : 081 9068 602  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Azhar.
9. Nama : Dhina Megayati, S.H., M.H.  
NIDN : 080 5068 001  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Azhar.
10. Nama : Sukarno, S.H., M.H.

NIDN : 080 5098 401  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Azhar.

11 Nama : Ahmad Rifai ,S.H.,M.H.  
NIDN : 080 3048 101  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Azhar.

12 Nama : Irma Istihara Zain, S.H., M.H.  
NIDN : 080 2059 601  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Azhar.

Yang namanya tersebut di atas benar telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum dengan Tema “Mewujudkan Siswa Yang Cerdas dan Bijak dalam Bersosial Media” terselenggara atas Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar dengan SMK Negeri 7 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 22 Februari 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 22 Februari 2023  
Kepala SMK Negeri 7 Mataram,



**(M. ZULKARNAIN, S.E., M.M)**  
Nip. 19740325 200212 1007  
Pembina/IVA



UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR  
FAKULTAS HUKUM  
Jalan Unizar No.20 Turida Mataram 83237  
Telp : 0819-5905-1389  
Website : www.fhunizar.ac.id

**DAFTAR HADIR**  
**KULIAH UMUM TEMA “ MEWUJUDKAN SISWA YANG CERDAS DAN**  
**BIJAK DALAMBERSOSIAL MEDIA”**  
**Terselenggara Atas Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Islam Al-**  
**Azhar Dengan Smk Negeri 7 Kota Mataram**  
**Lombok Barat, 22 Februari 2023**

NO	NAMA	ALAMAT	NO HP/WA	TTD
1	AHMAD BAMBIM	LABUAPI		
2	FEBY ANANDA	PERAMPUAN		
3	RIKO SAPTRA	DASANI CEMENT		
4	RIKIS ARINA	LENDANG UONG		
5	INDY RAMAWATI	PERAMPUAN		
6	WULANDARI	PERAMPUAN		
7	HENIDAR EKA	PAGUTAN		
8	DODIK SAPUTRA	DASANI CEMENT		
9	RIANI HIDAYAT	MEDAIN		
10	DEANISTIANA	PERAMPUAN		
11	KHAIRUL NIZAR	MEDAIN		
12	M - ISMAIL	LENDANG L.		
13	ARDIANISYAH	BAJUR		
14	ILHAM	LENDANG		
15	SULSWATINI	ARIANI T		





UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR  
FAKULTAS HUKUM  
Jalan Unizar No.20 Turida Mataram 83237  
Telp : 0819-5905-1389  
Website : www.fhunizar.ac.id

**DAFTAR HADIR**  
**KULIAH UMUM TEMA “ MEWUJUDKAN SISWA YANG CERDAS DAN**  
**BIJAK DALAMBERSOSIAL MEDIA”**  
**Terselenggara Atas Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Islam Al-**  
**Azhar Dengan Smk Negeri 7 Kota Mataram**  
**Lombok Barat, 22 Februari 2023**

NO	NAMA	ALAMAT	NO HP/WA	TTD
1	AYU Hartinawati	Dasan koto		<i>Ayu</i>
2	Dovra Nina Sabana	Gunung		<i>Dovra</i>
3	Sintiani	Batu Mananam		<i>Sin</i>
4	Nadyasuci	Dasar carmen		<i>Nadya</i>
5	Azka Haqqa	Sampang Limbar		<i>Azka</i>
6	M. Zaldi	Jember		<i>M. Zaldi</i>
7	Rizka Refendi	Makab		<i>Rizka</i>
8	Haris Hendra	Bakab		<i>Haris</i>
9	Hanjan	Lerdang rebong		<i>Hanjan</i>
10	Iman Turusi	Tambelok		<i>Iman</i>
11	Fitriyanti	Belong		<i>Fitriyanti</i>
12	Tedy Jumar	Sayang-sayang		<i>Tedy</i>
13	Katradani	Orube		<i>Katradani</i>
14	Egi Iastari Kasyu	Perampulan		<i>Egi</i>
15	Milani Lou	Lerdang rebong		<i>Milani</i>





UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR  
FAKULTAS HUKUM  
Jalan Unizar No.20 Turida Mataram 83237  
Telp : 0819-5905-1389  
Website : www.fhunizar.ac.id

	SURYA DEWI	KARANG 5		
	RAHMATUL AINI	ABIAN TUBU		
	MULIANA	PETEMOIN		
	M. Rizki	LENDANG		
	HARYO DARMA	DUMANG		
	Hardian Mariana	Labuapi		
	Ahmad baedawi	Bagete Polalo		
	Yusuf Alhamdani	Banyu nulele		
	Muhammad Akbar	pagutan		
	Sarwi Hamid	Dasan Cermun		
	Anaps Suhandan	Labuapi		

Mataram, 27 Februari 2023  
UPPM Fakultas Hukum

Hafizatul Ulum, SH.,MH  
NIDN. 0819068602



*Dokumentasi Kegiatan*















## Apa itu social media?

Media online dengan pengguna yang bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi & menciptakan isi (blog, wiki, forum & dunia virtual)


## Ciri-ciri social media:

- a. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk 1 orang, namun bisa ke banyak orang
- b. Pesan dapat tersampaikan dengan cepat
- c. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi

## Apa yang dapat dilakukan dengan social media?

- Terdapat 210,03 jt pengguna internet di dalam negeri pad aperiode 2021-2022 (Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)
- Terjadi peningkatan pengguna internet dari tahun ke tahun
- Berdasarkan usia, penetrasi tertinggi ada di kelompok usia 13-18 tahun, posisi kedua oleh kelompok usia 19-34 tahun

Jumlah Pengguna Internet di Indonesia  
(1998 - 2022)



Sumber: APJII

## Dampak social media

### Dampak Positif

1. Sebagai tempat promosi (produk barang/jasa yang ditawarkan)
2. Ajang memperbanyak teman (relasi bisnis)
3. Sebagai media komunikasi (orang di dalam & luar negeri)
4. Tempat mencari informasi (instansi menyebarkan berita)
5. Tempat berbagi (foto, dokumen, pesan suara)

### Dampak Negatif

1. Munculnya tindak kejahatan (penculikan, penipuan)
2. Menimbulkan candu (menutup diri pada kehidupan sekitar)



## Apa saja Kejahatan yang dapat dilakukan d Media Social




## Kejahatan yang dapat dilakukan d Media Social

Diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik  
sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016

- ✓ Pencurian Identitas (menyalahgunakan identitas orang lain. Ex.: mengambil pinjaman, masuk ke rekening bank atau akun keuangan online, mengklaim asuransi)
- ✓ Phishing (penipuan. Ex.: mengirim link palsu, web bodong) Tujuan: mencuri data penting korban (Identitas, Password, kode PIN pada akun keuangan)
- ✓ Carding (Transaksi dengan kartu kredit orang lain)
- ✓ Serangan Ransomware (software jahat yang bukan hanya menginfeksi computer, tapi juga menyandera data pengguna. Pelaku meminta uang tebusan dengan mengancam akan membuat data menjadi korup)
- ✓ Penipuan Online (penipuan berkedok foto selfie dengan KTP/Identitas Diri – karena merupakan syarat registrasi online. Ex. Dompot digital, paylater, pinjol, daftar rekening bank online)



- 
- ✓ **SIM Swap** (penipuan dengan mengambilalih nomor ponsel seseorang untuk meretas akun perbankan. Jika ingin membuang kartu SIM lama sebaiknya dipatahkan atau digunting)
  - ✓ **Peretas Situs & Email** (perubahan web atau email mendadak. Akibat: muncul iklan tidak jelas, mencuri data)
  - ✓ **Skimming** (mencuri data kartu debit atau kartu kredit dengan cara membobol informasi pengguna memakai alat yang dipasang pada mesin ATM atau mesin gesek EDC. Pelaku menggandakan data yang terdapat dalam pita magnetic)
  - ✓ **Konten ilegal** (memasukkan data atau informasi yang tidak benar, etis, melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum)
  - ✓ **Mata-mata** (masuk ke system jaringan computer korban untuk memperoleh data penting – saingan bisnis)
  - ✓ **Menjiplak situs orang lain** (melanggar HKI)


## **Kenapa harus cerdas & bijak dalam menggunakan Sosial Media?**

Penggunaan social media secara bijak merupakan langkah konkrit agar tidak mudah terprovokasi dengan informasi-informasi tidak benar (hoax), maupun isu yang merugikan negara. Termasuk menghindari dari jeratan UU ITE

### **Dalam menggunakan social media**

1. **Jangan posting & share sembarangan berita**
2. **Kenali teman-teman social media mu**
3. **Jangan menyinggung unsur SARA**
4. **Jangan mudah terprovokasi sebelum mengetahui kebenarannya**
5. **Teliti dalam memilih & memilih berita, informasi**

## **Cara bijak berinternet & bersosial media yang dapat dilakukan oleh siswa**

- a. **Cerdas (hati-hati dalam berbagi)**
  - b. **Jangan Mudah Tertipu**
  - c. **Jaga Rahasiamu**
  - d. **Jadi Teladan Kebaikan**
- 



**Thank you**